

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan dengan signifikan apabila para pihak yang terlibat dalam ruang lingkup tersebut memperoleh keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pembuktian dan pencegahan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba menggunakan metode penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa produk siber memiliki peran inovatif dalam membuktikan kasus penyalahgunaan narkoba.

2. Dalam mencapai tujuan keabsahan pada pembuktian dan pencegahan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba menggunakan produk siber, penggunaan pendekatan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik juga memiliki peran untuk penegakan hukum yang berkeadilan yang keabsahannya juga dapat dibuktikan melalui pembuktianpembuktian yang ada khususnya mengenai penggunaan produk siber.

4.2 Saran

1. Ruang lingkup siber memiliki jangkauan yang sangat luas untuk melebur dalam ruang lingkup penegakan hukum di Indonesia. Dalam melaksanakan peran pembuktian maupun pencegahan hendaknya selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan penyesuaian studi kasus dengan kondisi yang dialami saat ini.

2. Mengenai keabsahan penggunaan produk siber bahwa penggunaan produk siber dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang inovatif sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada hukum acara pidana yakni meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, hingga keterangan terdakwa meskipun secara fisik berbentuk elektronik. Keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dibuktikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

